



SALINAN

PROPINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 65
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 157 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu melakukan penyesuain atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.403.255.960.100,00 (dua triliun empat ratus tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) sehingga menjadi Rp2.419.255.960.100,00 (dua triliun empat ratus sembilan besa miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.263.943.388.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.312.572.100,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) sehingga menjadi Rp155.312.572.100,00 (seratus lima puluh lima miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah).

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) berasal dari :
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 139.312.572.101,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Satu Rupiah).

3. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) sehingga menjadi Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
 - (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Banten.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp2.005.122.624.987,00 (dua triliun lima miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp17.281.800.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.022.404.424.987,00 (dua triliun dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.273.760.019.243,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp2.625.510.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.271.134.509.243,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp637.614.154.344 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp19.940.110.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp657.554.264.344,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.158.451.400,00 (sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp91.155.651.400,00 (sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.590.000.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.560.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp880.572.968.691,00 (delapan ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp21.976.106.072,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam ribu tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp858.596.862.619,00 (delapan ratus lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp669.264.497.365,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp13.671.965.193,00 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp655.592.532.172,00 (enam ratus lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.044.872.147,00 (enam puluh empat miliar empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp723.696.925,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp63.321.175.222,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.955.019.466,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp11.979.142,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp8.943.040.324,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.168.241.276,00 (enam puluh miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp4.862.018.060,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp55.306.223.216,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.289.570.929,00 (Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan) berkurang sebesar Rp173.700.722,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp4.115.870.207,00 (empat miliar seratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp41.537.342.079,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp2.877.571.916,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp38.659.770.163,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp619.046.804,00 (enam ratus sembilan belas juta empat puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp393.945.568,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.012.992.372,00 (satu miliar dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.575.833,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.344.824,00 (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp27.920.657,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp25.047.429.975 (dua puluh lima miliar empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.478.124.958,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp77.214.772,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah) sehingga menjadi Rp1.564.339.730,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.352.525.503 (empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp211.594.631,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp4.564.120.134,00 (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp781.722.356,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp340.273.909,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp441.448.447,00 (empat ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.092.496.957,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp19.423.866,00 (sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp158.516.363.637,00 (seratus lima puluh delapan miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.992.936.503,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp17.792.849.362,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp150.785.785.865,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.099.560.454,00 (enam miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.631.017.318,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp7.730.577.772,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp225.910.569.591,00 (dua ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp73.270.608,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp 225.837.298.983,00 (dua ratus dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - e. Belanja honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.361.903.220,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp497.644.371,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp66.770.608,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp430.873.763,00 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp212.676.632.000 (dua ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.369.340.000 (enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp505.050.000 (lima ratus lima juta lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp498.550.000 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (9) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) direncanakan sebesar Rp637.614.154.344,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp19.940.110.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp657.554.264.344,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.443.667.615,00 (tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.563.146.800,00 (empat miliar lima ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp75.006.814.415,00 (tujuh puluh lima miliar enam juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.703.918.089,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.606.908.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp109.310.826.089,00 (seratus sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.666.576.760,00 (dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp16.045.323.440,00 (enam belas miliar empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp40.711.900.200,00 (empat puluh miliar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.367.370.984,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.415.119.490,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp89.952.251.494,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp47.779.919.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp139.851.250,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp47.919.770.250,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp162.995.779.112,00 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan seratus dua belas rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp31.549.928.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp101.106.994.784 (seratus satu miliar seratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) sehingga menjadi Rp100.106.994.784,00 (seratus miliar seratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) direncanakan sebesar Rp70.443.667.615 (tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.563.146.800,00 (empat miliar lima ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp75.006.814.415,00 (tujuh puluh lima miliar enam juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.630.577.615,00 (enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.584.386.800,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp69.214.964.415,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.813.090.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp21.240.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.791.850.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (10) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) direncanakan sebesar Rp107.703.918.089,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.606.908.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp109.310.826.089,00 (seratus sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi; dan
 - h. belanja jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.240.177.750,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp218.909.000,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp59.459.086.750,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.260.825.839,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp349.745.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp32.610.570.839,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.480.000 (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp22.480.000 (dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.764.762.500,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.707.162.500,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.398.675.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.420.275.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.882.647.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp370.540.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.253.187.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.749.200.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp330.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp2.418.500.000,00 (dua miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula tidak direncanakan, dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.395.150.000,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp999.414.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.394.564.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
11. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) direncanakan sebesar Rp24.666.576.760,00 (dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp16.045.323.440,00 (enam belas miliar empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp40.711.900.200,00 (empat puluh miliar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.694.158.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.751.658.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.896.274.760,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.089.299.840,00 (dua miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 3.985.574.600,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.022.844.000 (dua puluh miliar dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp13.898.523.600,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp33.921.367.600,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) direncanakan sebesar Rp91.367.370.984,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.415.119.490,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp89.952.251.494,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang berasal dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp91.367.370.984,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.415.119.490,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp89.952.251.494,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja Uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) direncanakan sebesar Rp47.779.919.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp139.851.250,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp47.919.770.250,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat;
dan

b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat.

- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp962.590.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp39.851.250,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.002.441.250,00 (satu miliar dua juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.817.329.000,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp46.917.329.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp294.683.623.085,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp1.281.800.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp293.401.823.085,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.972.694.855,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp3.319.150.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp72.653.544.855,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.982.972.880,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp77.400.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp149.905.572.880,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.916.828.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.114.750.000,00 (dua miliar seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp61.031.578.000,00 (enam puluh satu miliar tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.811.127.350 (sembilan miliar delapan ratus sebelas juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
15. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (8) dan ayat (11) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) direncanakan sebesar Rp75.972.694.855,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp3.319.150.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp72.653.544.855,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. belanja modal alat laboratorium;
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - i. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.188.242.420,00 (enam miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.838.053.628,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.392.696.000,00 (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp12.377.996.000 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp464.855.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.756.953.960,00 (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp4.335.100.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.421.853.960,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.199.703.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.144.703.000,00 (satu miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
 - (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.736.982.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp85.650.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.822.632.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.992.755.992,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.150.693.538,00 (empat belas miliar seratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.251.759.317,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) sehingga menjadi Rp.4.251.759.317,00 (empat miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
16. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) direncanakan sebesar Rp12.392.696.000,00 (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp12.377.996.000 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas;
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp397.131.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp392.431.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.670.725.000,00 (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.658.725.000 (sebelas miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp324.840.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp Rp326.840.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (8) direncanakan sebesar Rp3.736.982.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp85.650.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.822.632.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
 - (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.558.732.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp81.400.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.640.132.000 (tiga miliar enam ratus empat puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)
 - (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp178.250.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
18. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) direncanakan sebesar 58.916.828.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.114.750.000,00 (dua miliar seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp61.031.578.000,00 (enam puluh satu miliar tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;

c. Belanja modal instalasi; dan

d. Belanja modal jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.577.184.000,00 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.514.750.000,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp48.091.934.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.166.944.000 (sepuluh miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp168.600.000 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.004.100.000,00 (dua miliar empat juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.604.100.000,00 (dua miliar enam ratus empat juta seratus ribu rupiah).
19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) direncanakan Rp46.577.184.000,00 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.514.750.000,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp48.091.934.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan; dan
 - b. Belanja modal jembatan.
 - (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.576.184.000 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp46.574.934.000 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.516.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.517.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah).
20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) direncanakan sebesar Rp2.004.100.000,00 (dua miliar empat juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp600.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)

sehingga menjadi Rp2.604.100.000 (dua miliar enam ratus empat juta seratus ribu rupiah), yang terdiri dari atas:

- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Air Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.704.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat juta seratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.904.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula tidak direncanakan, dianggarkan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 29 Mei 2024

BUPATI PANDEGLANG,

cap / ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

cap / ttd

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



H.ABDUL HADITS MUNTAHA,SE,M.E.Sy

NIP. 19711205 200701 1 013